



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2013/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Asmar bin Mansur**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jl. Manunggal Bhakti RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Ita Anggriani binti Abidin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Manunggal Bhakti RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 18 Januari 2009, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Semendalam (Malaysia), dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Ambo Tuo** (bapak kandung Pemohon II saat itu berada di Sulawesi), yang menikahkan adalah Imam di Semendalam bernama **Rasyid**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Ambo Masse** (paman Pemohon I) dan **Acing** (sepupu sekali ibu Pemohon I), dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan uang 75 Ringgit Malaysia, dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah status pemohon I jelek dan pemohon II janda mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6405022904100001*, atas nama para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 13 Februari 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Ambo Tuo bin Abidin**, umur 37 tahun, dan **Taman bin Beddu**, umur 41 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam, dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah karena bapak kandung Pemohon II sedang berada di Sulawesi dan sudah diberi tahu, sedang saksi II adalah paman Pemohon I yang waktu itu akan menghadiri pernikahan mereka di Sedadap, tetapi karena orang tua Pemohon I tidak setuju, akhirnya saksi II tidak pergi, dan selama ini setahu saksi tidak ada orang yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 18 Januari 2009, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Semendalam (Malaysia), dengan wali nikah adalah **Ambo Tuo**, kakak kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama **Ambo Masse** dan **Acing**, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas 1 gram dan uang 75 Ringgit Malaysia, dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Semendalam (Malaysia), pada tanggal 18 Januari 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Asmar bin Mansur**) dengan pemohon II (**Ita Anggriani binti Abidin**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2009, di Semendalam, Malaysia;
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H. M. TAUFIQ H. M., S.H.**

**M U H L I S, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ALI FATONI, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp100.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp241.000,00</b>



Nunukan, 8 Maret 2013

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**